



**P U T U S A N**

Nomor : 73/Pid.B/2017/PN Nga.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	: I MADE DINASTRA ARTAYUANA Als. KADEK ; -----
Tempat lahir	: Demak ; -----
Umur/Tanggal lahir	: 30 tahun / 19 Oktober 1986 ; --
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: Lingkungan Gunung Agung No.63, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
Agama	: Hindu ; -----
Pekerjaan	: Tiada ; -----

-----Terdakwa ditangkap tanggal 8 Mei 2017 ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017 ; -----

**Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Nga.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 73/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 13 Juli 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 73/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 13 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I MADE DINASTRA ARTAYUANA alias KADEK**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE DINASTRA ARTAYUANA alias KADEK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type : C1CO2N1GM25A/T/176, warna hitam-putih, Nomor Polisi DK 4633 ZR, tahun pembuatan 2016, Nomor rangka : MH11FW113GK36087 : Nomor Mesin : 1FW1EJ366610 ; -----
  - 1 (satu) lemar STNK atas nama NI LUH PUTU ARWATI untuk kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type : C1CO2N1GM25A/T/176, warna hitam-putih, Nomor Polisi DK 4633 ZR, tahun pembuatan 2016, Nomor rangka : MH11FW113GK36087 : Nomor Mesin : 1FW1EJ366610 ; -----

**Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Nga.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada saksi An.KADEK DWI ARINATA; -----

4. Menetapkan agar terdakwa I MADE DINASTRA ARTAYUANA alias KADEK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga : -----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----  
DAKWAAN ; -----

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa **I MADE DINASTRA ARTAYUANA alias KADEK** pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 20.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2017 bertempat di rumah saksi korban di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

**Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Nga.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 20.00 wita terdakwa datang menemui saksi korban KADEK DWI ARINATA dirumahnya di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dimana setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban KADEK DWI ARINATA kemudian terdakwa mengutarakan keinginannya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type : C1CO2N1GM25A/T/176, warna hitam-putih, Nomor Polisi DK 4633 ZR, tahun pembuatan 2016, Nomor rangka : MH11FW113GK36087 : Nomor Mesin : 1FW1EJ366610 milik saksi korban KADEK DWI ARINATA dengan alasan mau mencari uang untuk membayar sepeda motor terdakwa yang diperbaiki dibengkel, karena saksi korban KADEK DWI ARINATA sudah mengenal terdakwa yang merupakan pacar dari saksi NI LUH PUTU ARWATI ibu kandung dari saksi korban KADEK DWI ARINATA kemudian saksi korban KADEK DWI ARINATA percaya dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut dan dengan mengatakan "STNK nya ada didalam Jok" dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban KADEK DWI ARINATA "apa sepeda motornya mau dipakai" kemudian saksi korban KADEK DWI ARINATA menjawab "ngga ada dipakai cuma nanti mau ke Balai Banjar" selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi menuju tempat tajen (judi sambung ayam) dan setelah selesai motor tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi korban KADEK DWI ARINATA kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 08.00 wita terdakwa pergi menuju rumah saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI alias DAYU PARKIT yang beralamat di Jalan Pulau Jawa Gang VI, Lingkungan Srimandala Dauharu, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type : C1CO2N1GM25A/T/176, warna hitam-putih, Nomor Polisi DK 4633 ZR, tahun pembuatan 2016, Nomor rangka : MH11FW113GK36087 : Nomor Mesin : 1FW1EJ366610 milik saksi KADEK DWI ARINATA beserta STNK atas nama NI LUH PUTU ARWATI kepada saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI alias DAYU PARKIT sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dengan alasan sepeda motor tersebut milik terdakwa dimana uang tersebut telah

**Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Nga.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa penggunaan untuk bermain tajen dan minum-minum juga untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KADEK DWI ARINATA mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----**

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **I MADE DINASTRA ARTAYUANA alias KADEK** pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2017 bertempat di rumah saksi korban di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana , atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 20.00 wita terdakwa datang menemui saksi korban KADEK DWI ARINATA dirumahnya di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dimana setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban KADEK DWI ARINATA kemudian terdakwa mengutarakan keinginannya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type : C1CO2N1GM25A/T/176, warna hitam-putih, Nomor Polisi DK 4633 ZR, tahun pembuatan 2016, Nomor rangka : MH11FW113GK36087 : Nomor Mesin : 1FW1EJ366610 milik saksi korban KADEK DWI ARINATA dengan alasan mau mencari uang untuk membayar sepeda motor terdakwa yang diperbaiki dibengkel, karena saksi korban KADEK DWI ARINATA sudah mengenal terdakwa yang merupakan pacar dari saksi NI LUH PUTU ARWATI ibu kandung dari saksi korban KADEK DWI ARINATA kemudian saksi korban KADEK DWI ARINATA percaya dan langsung menyerahkan sepeda motor

**Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Nga.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dengan mengatakan "STNK nya ada didalam Jok" dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban KADEK DWI ARINATA "apa sepeda motornya mau dipakai" kemudian saksi korban KADEK DWI ARINATA menjawab "ngga ada dipakai cuma nanti mau ke Balai Banjar" selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi menuju tempat tajen (judi sambung ayam) dan setelah selesai motor tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi korban KADEK DWI ARINATA kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 08.00 wita terdakwa pergi menuju rumah saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI alias DAYU PARKIT yang beralamat di Jalan Pulau Jawa Gang VI, Lingkungan Srimandala Dauharu, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana untuk menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type : C1CO2N1GM25A/T/176, warna hitam-putih, Nomor Polisi DK 4633 ZR, tahun pembuatan 2016, Nomor rangka : MH11FW113GK36087 : Nomor Mesin : 1FW1EJ366610 milik saksi KADEK DWI ARINATA beserta STNK atas nama NI LUH PUTU ARWATI kepada saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI alias DAYU PARKIT sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dengan alasan sepeda motor tersebut milik terdakwa dimana uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk bermain tajen dan minum-minum juga untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KADEK DWI ARINATA mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. KADEK DWI ARINATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melapor ke Polres Jembrana sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor milik ibunya yang bernama NI LUH PUTU ARWATI yang digunakan sehari-hari olehnya telah dipinjam oleh terdakwa namun tidak dikembalikan; -----
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 20.00 wita di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type : C1CO2NIGM25A/T/176, warna hitam-putih, Nomor Polisi DK 4633 ZR tahun pembuatan 2016, Nomor rangka : MH11FW113GK36087 : Nomor Mesin : 1FW1EJ366610; -----
- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi disaksikan oleh saksi I NYOMAN SUARADI; -----
- Bahwa adapun cara terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah dengan cara pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017, sekira pukul 20.00 wita terdakwa datang kerumah saksi yang beralamat di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dimana pada saat itu terdakwa langsung mengutarakan niatnya untuk meminjam sepeda motor milik saksi hanya sebentar saja dengan alasan untuk dibawa mengambil uang untuk menebus sepeda motor milik terdakwa yang sudah selesai diperbaiki dibengkel sehingga kemudian saksi percaya dan menyerahkan kunci sepeda motor beserta STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa yang kemudian sepeda motor tersebut di bawa dan dikendarai sendiri oleh terdakwa dan belum dikembalikan sampai saat ini; -----
- Bahwa benar terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi kepada saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI alias DAYU PARKIT; -----
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

**Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Nga.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



2. NI LUH PUTU ARWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type : C1CO2N1GM25A/T/176, warna hitam-putih, Nomor Polisi DK 4633 ZR, tahun pembuatan 2016, Nomor rangka : MH11FW113GK36087 : Nomor Mesin : 1FW1EJ366610 yang merupakan sepeda motor miliknya yang biasa digunakan sehari-hari oleh anak kandungnya yang bernama saksi KADEK DWI ARINATA; -----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi untuk meminjam sepeda motor tersebut dan saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah diberitahu oleh anaknya yang bernama saksi KADEK DWI ARINATA yang menerangkan bahwa sepeda motor miliknya tersebut telah dipinjam oleh terdakwa namun kemudian tidak dikembalikan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type : C1CO2N1GM25A/T/176, warna hitam-putih, Nomor Polisi DK 4633 ZR, tahun pembuatan 2016, Nomor rangka : MH11FW113GK36087 : Nomor Mesin : 1FW1EJ366610 tanpa seijin saksi telah dijadikan jaminan meminjam uang gadai oleh terdakwa kepada saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI alias DAYU PARKIT dan baru mengetahui perihal tersebut setelah diberitahu oleh petugas kepolisian; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan meminjam uang atau sebagai jaminan gadai; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Jembrana pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 11.00 wita di sebuah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung es di Gang sebelah utara terminal di Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type : C1CO2N1GM25A/T/176, warna hitam-putih, Nomor Polisi DK 4633 ZR, tahun pembuatan 2016, Nomor rangka : MH11FW113GK36087 : Nomor Mesin : 1FW1EJ366610 milik saksi KADEK DWI ARINATA telah terdakwa gadaikan pada saksi saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI alias DAYU PARKIT sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa hanya mendapatkan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah potong bunga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 20.00 wita terdakwa dating menemui saksi korban KADEK DWI ARINATA dirumahnya di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dimana setelah saya bertemu dengan saksi korban KADEK DWI ARINATA kemudian terdakwa mengutarakan keinginannya mau pinjam sepeda motor scoopy mili saksi koraban KADEK DWI ARINTA dengan alasan mau nyari uang untuk membayar sepeda motor terdakwa yang diperbaiki dibengkel, karena terdakwa sudah dikenalnya yang merupakan pacara dari ibu saksi korban KADEK DWI ARINATA adalah saksi NI LUH PUTU ARWATI saksi korban KADEK DWI ARINATA percaya dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut dan dengan mengatakan STNK nya ada didalam Jok, serta saat itu terdakwa menyakakan kepada saksi korban KADEK DWI ARINATA "apa sepeda motornya mau dipakai" kemudian saksi korban KADEK DWI ARINATA menyampaikan "ngga ada dipakai Cuma nanti mau ke Balai Banjar" selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi; -----
- Bahwa sepeda motor scoopy tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi korban KADEK DWI ARINATA dan dibawa ketempat tajen;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type : C1CO2N1GM25A/T/176, warna hitam-putih, Nomor Polisi DK 4633 ZR, tahun pembuatan 2016, Nomor rangka : MH11FW113GK36087 : Nomor Mesin : 1FW1EJ366610 milik saksi KADEK DWI ARINATA telah terdakwa gadaikan pada saksi saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI alias DAYU

**Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Nga.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARKIT sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa hanya mendapatkan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah potong bunga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -

- Bahwa benar saat menggadaikan sepeda motor tersebut dokumen yang terdakwa serahkan hanya STNK atas Nama NI LUH PUTU ARWATI; ----
- Bahwa saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI alias DAYU PARKIT sempat menanyakan siapa pemilik sepeda motor yang akan terdakwa jadikan jaminan dan terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapat dari membeli bekas dan juta menanyakan kapan ditebus terdakwa menjawab sebulan lagi akan ditebus kemudian saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI memberikan uang pinjaman terhadap terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type : C1CO2N1GM25A/T/176, warna hitam-putih, Nomor Polisi DK 4633 ZR, tahun pembuatan 2016, Nomor rangka : MH11FW113GK36087 : Nomor Mesin : 1FW1EJ366610 kepada saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI alias DAYU PARKIT sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa hanya mendapatkan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type : C1CO2N1GM25A/T/176, warna hitam-putih, Nomor Polisi DK 4633 ZR, tahun pembuatan 2016, Nomor rangka : MH11FW113GK36087 : Nomor Mesin : 1FW1EJ366610 ; -----
- 1 (satu) lembaran STNK atas nama NI LUH PUTU ARWATI untuk kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type : C1CO2N1GM25A/T/176, warna hitam-putih, Nomor Polisi DK 4633 ZR, tahun pembuatan 2016, Nomor rangka : MH11FW113GK36087 : Nomor Mesin : 1FW1EJ366610; -----



-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Jembrana pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 11.00 wita di sebuah warung es di Gang sebelah utara terminal di Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type : C1CO2N1GM25A/T/176, warna hitam-putih, Nomor Polisi DK 4633 ZR, tahun pembuatan 2016, Nomor rangka : MH11FW113GK36087 : Nomor Mesin : 1FW1EJ366610 milik saksi KADEK DWI ARINATA telah terdakwa gadaikan pada saksi saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI alias DAYU PARKIT sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa hanya mendapatkan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah potong bunga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 20.00 wita terdakwa dating menemui saksi korban KADEK DWI ARINATA dirumahnya di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dimana setelah saya bertemu dengan saksi korban KADEK DWI ARINATA kemudian terdakwa mengutarakan keinginannya mau pinjam sepeda motor scoopy mili saksi korban KADEK DWI ARINTA dengan alasan mau nyari uang untuk membayar sepeda motor terdakwa yang diperbaiki dibengkel, karena terdakwa sudah dikenalnya yang merupakan pacara dari ibu saksi korban KADEK DWI ARINATA adalah saksi NI LUH PUTU ARWATI saksi korban KADEK DWI ARINATA percaya dan langsung menyerahkan sepeda motor



tersebut dan dengan mengatakan STNK nya ada didalam Jok, serta saat itu terdakwa menyakakan kepada saksi korban KADEK DWI ARINATA "apa sepeda motornya mau dipakai" kemudian saksi korban KADEK DWI ARINATA menyampaikan "ngga ada dipakai Cuma nanti mau ke Balai Banjar" selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi; -----

- Bahwa sepeda motor scoopy tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi korban KADEK DWI ARINATA dan dibawa ketempat tajen;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type : C1CO2N1GM25A/T/176, warna hitam-putih, Nomor Polisi DK 4633 ZR, tahun pembuatan 2016, Nomor rangka : MH11FW113GK36087 : Nomor Mesin : 1FW1EJ366610 milik saksi KADEK DWI ARINATA telah terdakwa gadaikan pada saksi saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI alias DAYU PARKIT sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa hanya mendapatkan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah potong bunga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -
- Bahwa benar saat menggadaikan sepeda motor tersebut dokumen yang terdakwa serahkan hanya STNK atan Nama NI LUH PUTU ARWATI; ----
- Bahwa saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI alias DAYU PARKIT sempat menanyakan siapa pemilik sepeda motor yang akan terdakwa jadikan jaminan dan terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapat dari membeli bekas dan juta menanyakan kapan ditebus terdakwa menjawab sebulan lagi akan ditebus kemudian saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI memberikan uang pinjaman terhadap terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type : C1CO2N1GM25A/T/176, warna hitam-putih, Nomor Polisi DK 4633 ZR, tahun pembuatan 2016, Nomor rangka : MH11FW113GK36087 : Nomor Mesin : 1FW1EJ366610 kepada saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI alias DAYU PARKIT sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa hanya mendapatkan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang menurut keyakinan Hakim sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni melanggar dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; -----
3. Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa " ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata





ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ; -----

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ;---

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 08.00 wita bertempat dirumah saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI alias DAYU PARKIT yang beralamat di Jalan Pulau Jawa Gang VI, Lingkungan Srimandala Dauharu, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type : C1CO2N1GM25A/T/176, warna hitam-putih, Nomor Polisi DK 4633 ZR, tahun pembuatan 2016, Nomor rangka : MH11FW113GK36087 : Nomor Mesin : 1FW1EJ366610 milik saksi KADEK DWI ARINATA kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa hanya mendapatkan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah potong bunga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 20.00 wita terdakwa dating menemui saksi korban KADEK DWI ARINATA dirumahnya di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dimana setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban KADEK DWI ARINATA kemudian terdakwa mengutarakan keinginannya mau pinjam sepeda motor scoopy milik saksi korban KADEK DWI ARINTA dengan alasan mau nyari uang untuk membayar sepeda motor terdakwa yang





diperbaiki dibengkel, karena terdakwa sudah dikenalnya yang merupakan pacar dari saksi NI LUH PUTU ARWATI yang merupakan ibu saksi korban KADEK DWI ARINATA saksi korban KADEK DWI ARINATA percaya dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut dan dengan mengatakan STNK nya ada didalam Jok, serta saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban KADEK DWI ARINATA "apa sepeda motornya mau dipakai" kemudian saksi korban KADEK DWI ARINATA menyampaikan "ngga ada dipakai Cuma nanti mau ke Balai Banjar" selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi kemudian sepeda motor scoopy tersebut dibawa ketempat tajen dan tidak terdakwa kembalikan sampai saat ini; -----  
-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 3. Unsur "Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan" ; ---  
-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 20.00 wita terdakwa dating menemui saksi korban KADEK DWI ARINATA dirumahnya di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dimana setelah saya bertemu dengan saksi korban KADEK DWI ARINATA kemudian terdakwa mengutarakan keinginannya mau pinjam sepeda motor scoopy milik saksi korban KADEK DWI ARINATA dengan alasan mau nyari uang untuk membayar sepeda motor terdakwa yang diperbaiki dibengkel, karena terdakwa sudah dikenalnya yang merupakan pacar dari saksi NI LUH PUTU ARWATI yang merupakan ibu saksi korban KADEK DWI ARINATA saksi korban KADEK DWI ARINATA percaya dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut dan dengan mengatakan STNK nya ada didalam Jok, serta saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban KADEK DWI ARINATA "apa sepeda motornya mau dipakai" kemudian saksi korban KADEK DWI ARINATA menyampaikan "ngga ada dipakai Cuma nanti mau ke Balai Banjar" selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi kemudian sepeda motor scoopy tersebut dibawa ketempat tajen dan tidak terdakwa kembalikan kepada saksi korban KADEK DWI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARINATA kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 08.00 wita bertempat dirumah saksi IDA AYU KOMANG SUTIARTINI alias DAYU PARKIT yang beralamat di Jalan Pulau Jawa Gang VI, Lingkungan Srimandala Dauhwaru, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type : C1CO2N1GM25A/T/176, warna hitam-putih, Nomor Polisi DK 4633 ZR, tahun pembuatan 2016, Nomor rangka : MH11FW113GK36087 : Nomor Mesin : 1FW1EJ366610 milik saksi KADEK DWI ARINATA kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa hanya mendapatkan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah potong bunga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk tajen dan minum-minum juga untuk keperluan hidup sehari-hari; -----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar pasal 372 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

**Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PNNGa.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban ; -

-----Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa I MADE DINASTRA ARTAYUANA Als. KADEK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type : C1CO2N1GM25A/T/176, warna hitam-putih, Nomor Polisi DK 4633 ZR, tahun pembuatan 2016, Nomor rangka : MH11FW113GK36087 : Nomor Mesin : 1FW1EJ366610 ; -----
  - 1 (satu) lemar STNK atas nama NI LUH PUTU ARWATI untuk kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type : C1CO2N1GM25A/T/176, warna hitam-putih, Nomor Polisi DK 4633 ZR, tahun pembuatan 2016, Nomor rangka : MH11FW113GK36087 : Nomor Mesin : 1FW1EJ366610 ; -----Dikembalikan kepada Saksi an. Kadek Dwi Arinata ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 oleh kami : Fakhruddin Said Ngaji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh.Hasanuddin H., S.H.M.H., dan Alfian F.Kurniawan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Sweden, Panitera Pengganti pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Made Ayu Olin, S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Hasanuddin H., SH.MH.

Fakhrudin Said Ngaji, SH.

Alfan F.Kurniawan, SH. MH.

Panitera Pengganti

I Ketut Sweden.